

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung besarnya pajak, menyetor pajak yang terutang sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka untuk kesederhaan dalam memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak diterapkan tarif pajak sebesar 5%. Namun untuk adanya kepastian hukum, apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang, misalnya di BPKPD dalam melaksanakan pemungutan BPHTB antara lain sumber daya manusia (SDM) untuk jenis pajak BPHTB sangat kurang, pengetahuan masyarakat tentang BPHTB masih juga kurang, banyak Wajib Pajak BPHTB tidak melaporkan pajak terutangnya. Sedangkan di Kantor Notaris/PPAT terdapatnya kendala dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, seperti adanya perbedaan Nama di Sertifikat dengan di PBB atau perbedaan besarnya Luas di Sertifikat dengan Luas di PBB. Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ada juga terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu pelaporan yang disampaikan oleh warga masyarakat itu berdasarkan aturan yang ada banyak kita temui yang ikut dengan NJOP PBB yang ada di objek PBB.

2. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang menerapkan solusi dengan menjadikan pembayaran BPHTB sebagai syarat dalam pembuatan akta kepemilikan. Di Kantor Notaris/PPAT upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan cara masukan data terlebih dahulu ke bapenda, kemudian tugas bapenda mengukur di lapangan. Diukur sama tidak luas di sertifikat dengan luas yang ada di PBB tadi. Di Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ada upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yaitu dengan cara Bapenda mengundang si Wajib Pajak dan Bapenda bermohon, karena agar dapat melaporkan nilai transaksi itu benar-benar sesuai dengan data yang terjadi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran kepada Pemerintah Kota Padang dan Dinas Badan Pendapatan Derah Kota Padang terhadap pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

1. Dengan adanya Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB, dalam proses pelaksanaannya Pemerintah perlu melakukan peninjauan Kembali terhadap kebijakan sistem dan prosedur pemungutan BPHTB, karena segala sistem yang tercantum didalam kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan pelaksanaannya di lapangan.
2. Pemerintah harus lebih mensosialisasikan kembali kepada masyarakat Kota Padang mengenai kebijakan atau peraturan tersebut sekaligus memperbaiki peraturan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan agar tdk menimbulkan tunjukkan bphtb.

3. Hendaknya perlu terus disosialisasikan tentang BPHTB supaya masyarakat lebih memahami ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya BPHTB, sehingga dapat menghitung sendiri besarnya BPHTB yang harus di bayarnya.
4. Dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB perlu terus ditingkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB.
5. Untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pemungutan BPHTB hendaknya dicari jalan keluarnya, misalnya kas bank dibuka sampai jam 14.00 perlunya pengawasan silang antara pejabat yang terkait dan sebagainya.